

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan negara adalah untuk menyejahterakan rakyatnya, yakni sebagaimana tertuang dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....”.

Untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, lebih lanjut pemerintah Indonesia mengimplementasikannya dengan memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Warga Negara sesuai yang dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Salah satu pekerjaan dengan penghidupan yang layak tersebut adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Mengenai Pegawai Negeri Sipil, saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Kepegawaian yang ada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini, disebutkan bahwa

Aparatur Sipil Negara merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang ini adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;
- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi

Sedangkan yang menjadi kewajiban PNS menurut Pasal 23 Undang-Undang ini adalah sebagai berikut.

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lebih lanjut, sehubungan dengan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan di atas, apabila tidak dipenuhi maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa Hukuman Disiplin PNS.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai Disiplin PNS saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan mulai berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2021. Berdasarkan Penjelasan Umum PP Nomor 94 Tahun 2021 bahwa dalam rangka mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan Disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Pasal 3 huruf e yang berbunyi bahwa Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, adapun yang dimaksud dengan "tugas kedinasan" adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang sesuai dengan:

1. perintah kedinasan;
2. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; dan
3. peraturan kedinasan.

Ketentuan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi PNS untuk memenuhi aturan Disiplin PNS, yang mana apabila dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil termasuk ketentuan Pasal 3 huruf e mengenai kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab ini berlaku di seluruh instansi pemerintah yang ada di Indonesia.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengikuti ketentuan ini untuk mengatur kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di instansi tersebut. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdapat struktur organisasi yang mendukung jalannya kinerja Pegawai Negeri Sipil, yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Struktur organisasi tersebut terbagi atas Kepala Badan, Sekretaris (membawahi Sub Bagian Umum, Sub

Bagian Keuangan dan Sub Bagian Program), dan beberapa bidang yang membawahi masing-masing sub bidang yang bersangkutan, yang mana salah satu bidang yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi terkait pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai adalah Sub Bagian Umum yang ada di bawah Bidang Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, maka penulis ingin melihat implementasi dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 khususnya mengenai Pasal 3 huruf e yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab khususnya di Bidang Sub Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru karena sebagaimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 bidang ini mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, salah satu fungsinya adalah untuk penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa terkait pembinaan kepegawaian serta penegakan disiplin pegawai merupakan kewenangan Sub Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Setelah melakukan *survey* awal terhadap implementasi PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS yang dilihat berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, penulis menemukan fakta hukum bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

khususnya ketentuan Pasal 3 huruf e, namun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut belum dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Hal tersebut menjadi suatu gambaran bahwa penerapan dan penegakan disiplin PNS terhadap kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum sesuai atau belum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan baik sehingga masih perlu dioptimalkan dan dimaksimalkan lagi penerapannya.

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 3 huruf e tentang kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sebagai aturan baru yang telah mencabut peraturan disiplin PNS yang sebelumnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga penulis menyusun skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 3 HURUF E PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”** agar dapat menelaah lebih detail secara yuridis empiris mengenai pengaturan disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

## 1) Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait implementasi ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru serta hambatan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang tak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca di bidang hukum administrasi negara terkait implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dan implementasinya.

## 2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian:



## 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian,<sup>1</sup> sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>3</sup> Dalam hal ini, penulis melihat keadaan sebenarnya dan fakta-fakta yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terkait implementasi ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai pelaksanaan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

## 2. Jenis Penelitian

---

<sup>1</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 56.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 16.

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.<sup>4</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>5</sup> Penelitian deskriptif-analitis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat dalam implementasi ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil wawancara pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>4</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Graha Aksara, 2006), hlm 67.

<sup>5</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm 106.

melakukan wawancara dengan Ibu Rina Rosari, S. Sos. selaku Kepala Sub-Bagian Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Elda Rapel, S.H., dan beberapa Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang pernah mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin PNS. Data ini menjadi sumber acuan utama dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis mengenai implementasi ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Di dalam penelitian hukum, data sumber bahan hukum mencakup:<sup>8</sup>

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif,<sup>9</sup> serta dibuat perubahan-

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 13

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2017), hlm. 143

perubahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat, dan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017  
jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  - f. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- 2) Bahan hukum sekunder, dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties* terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak

dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>10</sup> Di dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya,<sup>11</sup> hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *encyclopedia*, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik pengumpulan data

Penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik karena mengumpulkan sumber data disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

##### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden,<sup>13</sup> yang mana semua keterangan yang diperoleh mengenai apa

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 144.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm 52.

<sup>12</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 32.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 82.

yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.<sup>14</sup> Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara. Wawancara dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Studi dokumen

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bewujud sumber data tertulis atau gambar, yang berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan hukum tentang penegakan disiplin PNS di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data,<sup>16</sup> agar dapat memberikan gambaran yang luas tentang implementasi Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Adapun teknik pengolahan data dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a) Pengolahan Data

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 167-168.

<sup>15</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 71.

<sup>16</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm 236.



Data yang diperoleh diolah dengan cara *editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data lapangan yang merupakan proses penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada yang diantaranya kurang bahkan terlewatkan.<sup>17</sup> Kemudian, agar penelitian ini lebih sistematis, maka dilakukan *classifying* yakni data-data yang penulis dapatkan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu agar data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Lebih lanjut, dilakukan verifikasi data yakni mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah *valid* dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti,<sup>18</sup> untuk menjamin validitas data.

#### b) Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari hasil pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menemukan apa yang dapat

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 182.

<sup>18</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 104.

diceritakan kepada orang lain.<sup>19</sup> Analisis ini merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.



---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 248.